



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL

NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA KAMPUNG SETIAP
KAMPUNG DALAM KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kampung Setiap Kampung Dalam Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

10. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2015 Nomor 245);
11. Qanun Aceh Singkil Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2019 Nomor 273);
12. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung Tahun 2019 (Berita Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2019 Nomor 447);
13. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 77 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2019 Nomor 512);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA KAMPUNG SETIAP KAMPUNG DI KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2020

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kampung adalah kampung dan kampung adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut kampung, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Dana Kampung adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi kampung yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
3. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung;
4. Jumlah Kampung adalah jumlah Kampung yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, yang selanjutnya disingkat APBKam adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung.

BAB II

PENETAPAN RINCIAN DANA KAMPUNG

Pasal 2

Besaran Dana Kampung yang ditetapkan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dalam APBK Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 109.333.895.000.- (seratus sembilan milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Pasal 3

Rincian Dana Kampung setiap kampung di Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2020 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi;
- c. Alokasi Kinerja; dan
- d. Alokasi Formula.

Pasal 4

Alokasi dasar setiap kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten dibagi jumlah kampung sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.

Pasal 5

- (1) Alokasi afirmasi setiap Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Kampung Tertinggal dan Kampung Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran alokasi afirmasi setiap Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa.

Pasal 6

Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, dibagi kepada kampung-kampung dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan kampung, pengelolaan Dana Kampung, capaian keluaran (*output*) Dana Kampung, dan capaian hasil (*outcome*) pembangunan kampung.

Pasal 7

Penghitungan alokasi kinerja setiap kampung sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan bobot sebagai berikut:

- a. Pengelolaan keuangan kampung dengan bobot 20%;
- b. Pengelolaan Dana Kampung dengan bobot 20%;
- c. Capaian keluaran (*output*) Dana Kampung dengan bobot 25%; dan
- d. Capaian hasil (*outcome*) pembangunan kampung dengan bobot 35%.

Pasal 8

- (1) Pengelolaan keuangan kampung sebagaimana pada pasal 6 huruf a dinilai dari perubahan rasio PADKam terhadap total pendapatan APBKam dan rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap bidang APBKam.
- (2) Pengelolaan dana kampung sebagaimana pada pasal 6 huruf b dinilai dari persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas Dana Kampung terhadap total Dana Kampung dan persentase pengadaan barang/jasa Dana Kampung secara swakelola.
- (3) Capaian keluaran (*output*) Dana Kampung sebagaimana pada pasal 6 huruf c dinilai dari persentase realisasi anggaran Dana Kampung dan persentase capaian output Dana Kampung.
- (4) Capaian hasil (*outcome*) pembangunan kampung sebagaimana pada pasal 6 huruf d dinilai dari perubahan skor IDM, perubahan status kampung, status kampung terakhir, dan perbaikan jumlah penduduk miskin.

Pasal 9

Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf d, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 10

Penghitungan alokasi formula setiap kampung sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF \text{ Kabupaten.}$$

Keterangan:

AF Kampung = Alokasi Formula setiap kampung

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap kampung terhadap total penduduk kampung Kabupaten Aceh Singkil.

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap kampung terhadap total penduduk miskin kampung Kabupaten Aceh Singkil.

Z3 = rasio luas wilayah setiap kampung terhadap total luas wilayah kampung Kabupaten Aceh Singkil.

Z4 = rasio IKG setiap kampung terhadap IKG Kampung Kabupaten Aceh Singkil.

AF Kab/Kota = Alokasi Formula Kabupaten Aceh Singkil.

Pasal 11

Penetapan Rincian Dana Kampung untuk setiap kampung di Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Aceh Singkil ini.

BAB III

PENYALURAN DANA KAMPUNG

Pasal 12

- (1) Dana Kampung disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Kampung melalui Rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Kampung Kabupaten dan penyaluran dana melalui hasil pemotongan Dana Kampung ke Rekening Kas Kampung.
- (3) Pemotongan Dana Kampung Kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Kampung ke Rekening Kas Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Kampung dari Bupati.
- (4) Penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:

- a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen);
 - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 20% (dua puluh persen).
- (5) Penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud ayat pada ayat (4) dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Kampung menerima dokumen persyaratan penyaluran dari bupati, dengan ketentuan:
- a. tahap I berupa:
 1. Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Kampung setiap kampung;
 2. qanun kampung tentang APBKam; dan
 3. surat kuasa pemindahbukuan Dana Kampung.
 - b. tahap II berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Kampung tahun anggaran sebelumnya; dan
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Kampung Tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen); dan
 - c. tahap III berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Kampung sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (Sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan
 2. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat kampung tahun anggaran sebelumnya.
- (6) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Keuchik menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada bupati dengan ketentuan:
- a. tahap I berupa Qanun tentang APBKam;
 - b. tahap II berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Kampung tahun anggaran sebelumnya; dan

2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Kampung tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen).
- c. tahap III berupa:
1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Kampung sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90 (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen); dan
 2. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat kampung tahun anggaran sebelumnya.

BAB IV

PENGUNAAN DANA KAMPUNG

Pasal 13

- (1) Dana Kampung diprioritaskan untuk bidang pembangunan kampung sebanyak 40% dan pemberdayaan masyarakat kampung sebanyak 60%.
- (2) Pengalokasian Dana Kampung lebih diprioritaskan untuk kegiatan dibidang pemberdayaan masyarakat kampung.
- (3) Prioritas penggunaan Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat kampung berupa:
 - a. peningkatan kualitas hidup;
 - b. peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - c. penanggulangan kemiskinan; dan
 - d. peningkatan pelayanan publik.
- (4) Peningkatan kualitas hidup masyarakat kampung sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
- (5) Peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b diutamakan untuk:
 - a. membiayai pelaksanaan program yang bersifat lintas kegiatan;
 - b. menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan;
 - c. meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin; dan
 - d. meningkatkan pendapatan asli kampung.

- (6) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c diutamakan untuk:
- a. membiayai program penanggulangan kemiskinan;
 - b. melakukan pemutakhiran data kemiskinan;
 - c. melakukan kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja;
 - d. menyediakan modal usaha dan pelatihan bagi masyarakat kampung yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin; dan
 - e. melakukan pencegahan kekurangan gizi kronis (penanganan dan pencegahan stunting).
- (7) Peningkatan pelayanan publik sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf d diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program bidang kesehatan, pendidikan dan sosial.
- (8) Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud ayat (3) meliputi:
- a. pengadaan, pembangunan, pengembangan serta pemeliharaan sarana dan prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 - 1) lingkungan pemukiman;
 - 2) transportasi;
 - 3) energi;
 - 4) informasi dan komunikasi; dan
 - 5) sosial.
 - b. pengadaan, pembangunan, pengembangan serta pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan, pemulihan serta peningkatan kualitas:
 - 1) kesehatan dan gizi masyarakat; dan
 - 2) pendidikan dan kebudayaan.
 - c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan serta pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat kampung meliputi:
 - 1) usaha budidaya pertanian dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan;
 - 2) usaha industri kecil dan/atau usaha industri rumahan dan pengolahan pasca panen; dan
 - 3) usaha ekonomi budidaya pertanian dan/atau perikanan berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan kampung dan/atau produk unggulan kawasan perkampungan.

- d. pengadaan, pembangunan, pengembangan serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan alam untuk:
 - 1) kesiapsiagaan menghadapi bencana alam;
 - 2) penanganan bencana alam; dan
 - 3) pelestarian lingkungan hidup.
 - e. pengadaan, pembangunan, pengembangan serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan sosial untuk:
 - 1) konflik sosial; dan
 - 2) bencana sosial.
- (9) Program sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf a meliputi:
- a. pengembangan produk unggulan kampung dan/atau produk unggulan kawasan perkampungan;
 - b. pembangunan dan pengembangan embung dan/atau penampungan air kecil lainnya;
 - c. pembangunan dan pengembangan sarana prasarana olahraga kampung; dan
 - d. pembentukan dan pengembangan Badan Usaha Milik Kampung dan/atau Badan Usaha Milik Bersama.
- (10) Kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya sebagaimana dimaksud ayat (5) huruf c dilakukan secara swakelola oleh kampung dengan mendayagunakan sumber daya alam, teknologi tepat guna, inovasi dan sumber daya manusia di kampung.
- (11) Peningkatan pelayanan publik bidang kesehatan kampung yaitu:
- a. perbaikan gizi untuk pencegahan kekurangan gizi kronis (stunting);
 - b. peningkatan pola hidup bersih dan sehat; dan
 - c. pencegahan kematian ibu dan anak.
- (12) Peningkatan pelayanan publik bidang pendidikan dan kebudayaan di kampung paling sedikit meliputi:
- a. penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (PAUD);
 - b. penanganan anak usia sekolah yang tidak sekolah, putus sekolah karena ketidakmampuan ekonomi; dan
 - c. pengembangan kebudayaan kampung sesuai dengan kearifan lokal.

- (13) Peningkatan pelayanan publik bidang sosial di kampung berupa perlindungan terhadap kelompok masyarakat rentan meliputi perempuan, lanjut usia, anak dan warga masyarakat berkebutuhan khusus.
- (14) Prioritas Penggunaan Dana Kampung untuk program dan kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (2) sampai dengan ayat (12) tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (15) Untuk pengembangan jenis-jenis kegiatan lainnya diluar sebagaimana dimaksud pada ayat (14) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. menyusun dan menetapkan Qanun Kampung tentang Kewenangan Kampung Berdasarkan Hak Asal Usul; dan
 - b. menyusun daftar kegiatan yang diprioritaskan dalam lingkup pembangunan dan pemberdayaan masyarakat kampung yang akan dibiayai Dana Kampung sesuai Daftar Kewenangan Kampung yang ditetapkan dalam Qanun Kampung tentang Kewenangan Kampung Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kampung.
- (16) Penambahan jenis-jenis kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (15) di atas dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Komitmen Hasil Bursa Inovasi Kampung Tahun 2019;
 - b. Program Pembangunan Kampung Ramah Anak (PDRA);
 - c. Kontribusi pendanaan Program Pamsimas bagi kampung penerima bantuan Pamsimas.
- (17) Dana Kampung dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (16) setelah mendapat persetujuan bupati.
- (18) Persetujuan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (17) diberikan berdasarkan hasil evaluasi rancangan qanun kampung mengenai APBKam yang dikeluarkan oleh camat.

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Kampung berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Kampung.

- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Kampung diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat kampung setempat.

Pasal 15

- (1) Kepala Kampung bertanggung jawab atas penggunaan Dana Kampung.
- (2) Pemerintah Kabupaten dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Kampung.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 16

- (1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi penggunaan dan pelaksanaan Dana Kampung.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang menangani urusan pemerintah bidang pemberdayaan masyarakat dan kampung.
- (3) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksudkan ayat (2) Pemerintah Kabupaten dapat meminta bantuan Tenaga Pendamping Profesional.
- (4) Tenaga Pendamping Profesional sebagaimana dimaksud ayat (3) terdiri Pendamping Desa Pemberdayaan, Pendamping Desa Teknik Insfrastruktur dan Pendamping Lokal Kampung.
- (5) Dalam rangka melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Dana Kampung maka Tenaga Pendamping Profesional sebagaimana dimaksud ayat (4) berhak mendapatkan data:
 - a. proses perencanaan pembangunan kampung;
 - b. rencana pengelolaan, pelaksanaan pembangunan dan keuangan kampung; dan
 - c. realisasi pelaksanaan penggunaan dana terkait pengajuan dana tahap berikutnya.

BAB VI

SANKSI

Pasal 17

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Kampung, dalam hal:
 - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4), ayat (5) atau ayat (6);
 - b. Terdapat Sisa Dana Kampung di RKK tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Kampung tahap II tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Kampung di RKK tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Kampung di RKK tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Kampung yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Kampung tahap II tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa Dana Kampung di RKK tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Kampung yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Kampung di RKUD.
- (5) Bupati melaporkan Dana Kampung yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Kampung.
- (6) Dana Kampung yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Kampung.
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Kampung sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

Pasal 18

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Kampung yang ditunda dalam hal:
 - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a telah diterima;
 - b. sisa Dana Kampung di RKK tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%; dan
 - c. terdapat usulan pencabutan rekomendasi penundaan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Kampung tidak dapat disalurkan lagi ke RKK dan menjadi sisa Dana Kampung di RKUD.
- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Kampung di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Kampung.
- (4) Bupati memberitahukan kepada kepala kampung yang bersangkutan mengenai Dana Kampung yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBKam tahun anggaran berikutnya.
- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Kampung di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBK tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal kampung telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan, Bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Kampung tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Kampung paling lambat minggu ketiga bulan Juni tahun anggaran berjalan.
- (7) Dalam hal bupati tidak menyampaikan permintaan penyaluran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (6), sisa Dana Kampung di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan kembali.

Pasal 19

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Kampung dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Kampung di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Kampung tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Kampung.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

- (1) Kepala kampung melakukan rekonsiliasi data kumulatif sisa Dana Kampung Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2018 di Rekening Kas Kampung dengan bupati paling lambat akhir bulan Juni 2020.
- (2) Kepala kampung menyetorkan kumulatif sisa Dana Kampung Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2018 di Rekening Kas Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat akhir bulan Juli 2020.
- (3) Bupati melakukan rekonsiliasi data kumulatif sisa Dana Kampung Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2018 di Rekening Kas Kampung sebagaimana dimaksud ayat (2) dan data kumulatif sisa Dana Kampung Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2019 di Rekening Kas Umum Daerah dengan Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Kampung paling lambat akhir bulan September 2020.
- (4) Bupati menyetorkan kumulatif sisa Dana Kampung di Rekening Kas Kampung dan Rekening Kas Umum Daerah hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke Rekening Kas Umum Negara paling lambat akhir bulan Oktober 2020.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil

Pada Tanggal 15 Januari 2020
19 Jumadil Awal 1440 H



BUPATI ACEH SINGKIL,

DULMUSRID

Diundangkan di Singkil

Pada Tanggal 15 Januari 2020
19 Jumadil Awal 1440 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL



AZMI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2020 NOMOR 516

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN
PENETAPAN RINCIAN DANA KAMPUNG
SETIAP KAMPUNG DALAM KABUPATEN
ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN
2020

NO	NAMA KECAMATAN	NAMA KAMPUNG	Total Alokasi Dana Desa per-Kampung
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pulau Banyak	Pulau Balai	1,210,363,000
2	Pulau Banyak	Pulau Baguk	1,214,116,000
3	Pulau Banyak	Teluk Nibung	1,195,502,000
4	Simpang Kanan	Lipat Kajang	1,166,957,000
5	Simpang Kanan	Kain Golong	811,907,000
6	Simpang Kanan	Kuta Kerangan	992,826,000
7	Simpang Kanan	Siatas	1,101,949,000
8	Simpang Kanan	Pangi	768,873,000
9	Simpang Kanan	Sukarejo	774,977,000
10	Simpang Kanan	Ujung Limus	807,218,000
11	Simpang Kanan	Silatong	1,263,250,000
12	Simpang Kanan	Pertabas	836,769,000
13	Simpang Kanan	Lae Riman	856,952,000
14	Simpang Kanan	Pakiriman	824,299,000
15	Simpang Kanan	Kuta Batu	776,610,000
16	Simpang Kanan	Lae Nipe	751,807,000
17	Simpang Kanan	Kuta Tinggi	863,364,000
18	Simpang Kanan	Tuh Tuhan	816,395,000
19	Simpang Kanan	Lae Gecih	871,962,000
20	Simpang Kanan	Guha	847,471,000
21	Simpang Kanan	Lae Gambir	830,103,000
22	Simpang Kanan	Cibubukan	844,865,000
23	Simpang Kanan	Serasa	767,846,000
24	Simpang Kanan	Tugan	805,765,000
25	Simpang Kanan	Tanjung Mas	1,101,359,000
26	Simpang Kanan	Lipat Kajang Atas	902,801,000
27	Simpang Kanan	Sidodadi	737,278,000
28	Simpang Kanan	Pandan Sari	775,694,000
29	Singkil	Pasar Singkil	809,943,000
30	Singkil	Kampung Ujung	1,061,942,000
31	Singkil	Pulo Sarok	895,761,000

NO	NAMA KECAMATAN	NAMA KAMPUNG	Total Alokasi Dana Desa per-Kampung
(1)	(2)	(3)	(4)
32	Singkil	Kilangan	920,993,000
33	Singkil	Kuta Simboling	832,210,000
34	Singkil	Teluk Ambun	927,082,000
35	Singkil	Rantau Gedang	1,291,215,000
36	Singkil	Teluk Rumbia	1,433,174,000
37	Singkil	Pea Bumbung	873,214,000
38	Singkil	Pemuka	889,379,000
39	Singkil	Takal Pasir	906,083,000
40	Singkil	Selok Aceh	869,040,000
41	Singkil	Suka Makmur	805,402,000
42	Singkil	Ujung Bawang	925,428,000
43	Singkil	Siti Ambia	898,019,000
44	Singkil	Suka Damai	942,029,000
45	Gunung Meriah	Tanjung Betik	953,698,000
46	Gunung Meriah	Panjahitan	799,322,000
47	Gunung Meriah	Bukit Harapan	879,575,000
48	Gunung Meriah	Cingkam	853,648,000
49	Gunung Meriah	Labuhan Kera	768,875,000
50	Gunung Meriah	Tanah Bara	1,150,276,000
51	Gunung Meriah	Rimo	1,040,297,000
52	Gunung Meriah	Blok IV Baru	845,334,000
53	Gunung Meriah	Blok 15	976,186,000
54	Gunung Meriah	Blok 18	787,258,000
55	Gunung Meriah	Blok 31	754,943,000
56	Gunung Meriah	Sidorejo	905,914,000
57	Gunung Meriah	Suka Makmur	917,482,000
58	Gunung Meriah	Gunung Lagan	1,116,945,000
59	Gunung Meriah	Parangusan	803,200,000
60	Gunung Meriah	Seping Baru	827,305,000
61	Gunung Meriah	Sebatang	830,991,000
62	Gunung Meriah	Tanah Merah	856,281,000
63	Gunung Meriah	Pertampakan	824,677,000
64	Gunung Meriah	Pandan Sari	825,030,000
65	Gunung Meriah	Sanggaberu Silulusan	903,484,000
66	Gunung Meriah	Tulaan	784,030,000
67	Gunung Meriah	Tunas Harapan	794,687,000
68	Gunung Meriah	Lae Butar	929,539,000
69	Gunung Meriah	Sianjo - anjo Mariah	861,086,000
70	Kota Baharu	Lentong	893,652,000

NO	NAMA KECAMATAN	NAMA KAMPUNG	Total Alokasi Dana Desa per-Kampung
(1)	(2)	(3)	(4)
71	Kota Baharu	Lapahan Buaya	850,667,000
72	Kota Baharu	Butar	917,266,000
73	Kota Baharu	Samar Dua	830,795,000
74	Kota Baharu	Ladang Bisik	861,287,000
75	Kota Baharu	Muara Pea	861,764,000
76	Kota Baharu	Sumber Mukti	864,571,000
77	Kota Baharu	Mukti Lincir	809,937,000
78	Kota Baharu	Danau Bungara	1,215,556,000
79	Singkil Utara	Gosong Telaga Utara	964,941,000
80	Singkil Utara	Gosong Telaga Selatar	1,302,055,000
81	Singkil Utara	Kampung Baru	1,015,070,000
82	Singkil Utara	Ketapang Indah	1,137,111,000
83	Singkil Utara	Gosong Telaga Timur	1,179,907,000
84	Singkil Utara	Gosong Telaga Barat	979,010,000
85	Singkil Utara	Telaga Bakti	987,628,000
86	Danau Paris	Lae Balno	1,141,148,000
87	Danau Paris	Napa Galuh	1,193,330,000
88	Danau Paris	Sikoran	1,334,168,000
89	Danau Paris	Situbuh - tubuh	1,211,101,000
90	Danau Paris	Biskang	1,056,318,000
91	Danau Paris	Sintuban Makmur	972,193,000
92	Suro Makmur	Suro Baru	863,331,000
93	Suro Makmur	Pangkalan Sulampi	870,161,000
94	Suro Makmur	Bulu Sema	1,314,128,000
95	Suro Makmur	Lae Bangun	841,904,000
96	Suro Makmur	Alur Linci	960,329,000
97	Suro Makmur	Siompin	1,324,107,000
98	Suro Makmur	Ketangkuhan	838,342,000
99	Suro Makmur	Keras	1,138,909,000
100	Suro Makmur	Mandumpang	1,218,583,000
101	Suro Makmur	Sirimo Mungkur	830,282,000
102	Suro Makmur	Bulu Ara	1,004,557,000
103	Singkohor	Singkohor	909,086,000
104	Singkohor	Lae Sipola	839,299,000
105	Singkohor	Lae Pinang	879,131,000
106	Singkohor	Mukti Jaya	786,272,000
107	Singkohor	Srikayu	868,676,000
108	Singkohor	Pea Jambu	809,158,000
109	Kuala Baru	Kuala Baru Laut	891,904,000

NO	NAMA KECAMATAN	NAMA KAMPUNG	Total Alokasi Dana Desa per-Kampung
(1)	(2)	(3)	(4)
110	Kuala Baru	Kuala Baru Sungai	892,125,000
111	Kuala Baru	Suka Jaya	857,259,000
112	Kuala Baru	Kayu Menang	794,586,000
113	Pulau Banyak Barat	Haloban	1,182,882,000
114	Pulau Banyak Barat	Asantola	958,612,000
115	Pulau Banyak Barat	Ujung Sialit	1,218,320,000
116	Pulau Banyak Barat	Suka Makmur	872,222,000
Jumlah Total			109,333,895,000

BUPATI ACEH SINGKIL, 


DULMUSRID